
PERAN DPPA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Muhammad Fahmi

Universita Mpu Tantular Jakarta

Email: mhdafhmi737@gmail.com

Abstract

This research aims to describe and analyze the role of the Bekasi regional technical implementation unit for the protection of women and children (DPPPA), in assisting victims of violence against women in Bekasi City. Apart from that, this research aims to describe the obstacles faced by DPPPA in assisting victims of violence against women in Bekasi City. This study used descriptive qualitative method. Researchers collect data, observations, interviews and documentation to obtain complete and detailed data.

Keywords : *DPPPA; Assistance for Victims of Violence; Woman*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (DPPPA) Bekasi, dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh DPPPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail.

Kata Kunci: DPPPA; Pendampingan Korban Kekerasan; Perempuan

*Corresponding Author; Muhammad Fahmi
E-mail: mhdafhmi737@gmail.com*



Pendahuluan

Berdasarkan data yang ada di DPPPA DP3A Kabupaten Bekasi, sepanjang tahun 2022 ada 266 kasus kekerasan seksual, dimana 110 diantaranya terhadap perempuan dan 116 kasus kepada anak-anak kemudian pada tahun 2023 ini, dari bulan januari sampai mei, sudah ada 105 laporan masuk tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Kasus nya hamir merata, mayoritas kasus kekerasan seksual terhadap anak pelecehan dan sejenisnya. Selain itu juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Bullying, Kekerasan di lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Kabupaten Bekasi ini peringkat ke dua di Jawa Barat (Yuniar, n.d.).

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peranan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak DPPPA Kota Bekasi dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan, penelitian ini mendeskripsikan peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak DPPPA dan kendala yang dihadapi DPPPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak berani melapor (ADE, 2023).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2002: 6). Menurut Sugiyono (2016: 147) penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa secara sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penanganan korban DPPP Kota Bekasi, pihak DPPP berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat / fasilitas layanan kesehatan, balai pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan sesuai dengan apa yang ada pada data yang terkumpul. Penelitian ini berlokasi di Lantai, Jl. Ahmad Yani No.1, RT.001/RW.005, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144 Subjek penelitian ini adalah DPPP Kota Bekasi, Ketua DPC KAI (kongres Advokat Indonesia) dan Konselor Psikologi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data induktif.

Berbagai jenis korban kekerasan terhadap perempuan di tangani oleh DPPP Kota Bekasi melalui pelayanan pengaduan (Fitriya et al., 2021). Pelayanan pengaduan merupakan rujukan yang dilakukan oleh DPPA Bekasi untuk memproses laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan langsung oleh korban, keluarga atau masyarakat. DPPP memiliki pelayanan pendampingan bagi korban (Fahreza, 2023). Pelayanan Pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya. DPPP Bekasi selain mempunyai pelayanan pendampingan juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi (Sari, 2021).

Pelayanan Hukum yaitu untuk mendampingi dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan serta pendampingan mediasi untuk persoalan yang tidak sampai ke proses hukum (Furi & Saptatiningsih, 2020). Pelayanan Psikologi merupakan penguatan dan membantu mengatasi permasalahan korban, sehingga dapat mengatasi kesulitan dan masalah secara baik. Pelayanan terakhir yaitu Rehabilitasi Sosial merupakan upaya pemberdayaan korban dan pengembangan kapasitas korban dengan memberikan layanan case conference dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak (Furi & Saptatiningsih, 2020).

Pembahasan

Pendampingan Pemulihan Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan : Pendampingan medis yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPP) melakukan tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban (IBRAHIM et al., 2023). Perempuan korban kekerasan yang terluka akan dirujuk oleh DPPP Kota Bekasi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian. DPPP Kota Bekasi mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian.

Dalam proses pendaftaran perempuan korban kekerasan diberi kemudahan oleh pihak rumah sakit, karena rujukan dari DPPP Kota Bekasi agar segera ditangani kesehatannya. Pihak DPPP Kota Bekasi melakukan pendekatan terhadap perempuan korban kekerasan untuk mengetahui kebutuhan perempuan korban kekerasan dan memberikan bantuan kepada korban dengan melakukan pendampingan sehingga kesehatan korban dapat pulih kembali (Furi & Saptatiningsih, 2020).

Pemulihan psikis perempuan korban kekerasan yang diberikan DPPP Kota Bekasi berupa pendampingan psikologi (Noer et al., 2019). DPPP Kota Bekasi menyediakan konselor psikologi untuk mendampingi anak dan perempuan korban kekerasan dalam proses pemulihan. Konselor psikologi melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban dan memberikan rekomendasi kepada konselor lain atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan korban yang juga berkerjasama dengan Oa Hukum (Yuhono, 2018). Pemulihan trauma korban dilakukan melalui konseling dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan korban (Irawan, 2018).

DPPA Kota Bekasi menyediakan tempat terapi sehingga perempuan korban kekerasan yang melakukan konseling bisa merasa lebih tenang dan terapi bisa berjalan lancar (HASANAH, 2023). Perempuan korban kekerasan yang terancam jiwanya akan mendapatkan perlindungan sementara di rumah aman sampai korban merasa aman (Furi & Saptatiningsih, 2020). Layanan psikologi yang diberikan DPPP Kota Bekasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan. Pendampingan dalam Hukum Perempuan Korban Kekerasan Pendampingan hukum dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Konsultasi hukum
2. Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum. bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
4. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik yang menghadirkan para pihak dalam kasus kekerasan perempuan yang terjadi.
5. Melakukan penjangkauan dan home visit apabila di perlukan. Dalam home visit pihak konselor hukum bersama dengan konselor psikologis DPPP Kota Bekasi mendatangi rumah korban, home visit dilakukan untuk mengetahui kondisi korban.

Pihak DPPP Kota Bekasi melaksanakan Psikoedukasi di lingkungan sekitar korban. Korban yang yang mendapatkan psikoedukasi pilihan atau tergantung kebutuhan di lingkungan korban (Gemilang & Santoso, 2021). Psikoedukasi adalah salah satu program reintegrasi sosial yang ada di DPPP Kota Bekasi yang dilakukan di lingkungan/masyarakat sekitar korban kekerasan. Psikoedukasi diberikan oleh pihak DPPP untuk memberikan bentuk edukasi supaya stigmatisasi oleh masyarakat kepada korban kekerasan perempuan dan anak bisa berkurang serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar sadar dan peduli terhadap perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Furi & Saptatiningsih, 2020).

DPPP Kota Bekasi dalam rehabilitasi sosial korban kekerasan pada tahap rehabilitasi bekerjasama dengan berbagai jejaringan, jika korban membutuhkan keterampilan dan ekonomi pihak DPPP Kota Bekasi bekerjasama dengan Dinas sosial serta Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) (Adhipramana, 2023). Jika keperluan korban terkait dengan pendidikan pihak DPPP Kota Bekasi akan mecarikan alternative sekolah atau pondok. Peran dalam rehabilitasi sosial pihak DPPP Kota Bekasi telah berupaya semaksimal mungkin dengan bekerja sama BPRWS, Dinas Sosial dan jejaringan lainnya, dalam pendampingan perempuan korban kekerasan sampai perempuan korban kekerasan benar-benar pulih dan kembali ke lingkungan masyarakat (Furi & Saptatiningsih, 2020).

Kendala yang dihadapi oleh DPPP Kota Bekasi dalam Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan, diantaranya:

1. Adanya perempuan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

Terdapat korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan tindak kekerasan yang dialami, karena merasa malu dengan kasus yang dialaminya dan tidak ingin masalah yang dihadapinya diketahui orang banyak. Korban menganggap kekerasan yang dialami tersebut merupakan sebuah aib yang harus ditutupi (Alisaputri et al., 2020). Apabila korban melaporkan tindak kekerasan tersebut ke DPPPA akan diberikan pemahaman kepada korban dan keluarga bahwa tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual bisa dibawa ke ranah hukum. Jika korban tidak melaporkan kasus tindak kekerasan yang dialaminya maka tidak ada efek jera bagi pelaku dan bisa terulang kembali kasus tindak kekerasan tersebut terhadap korban maupun orang lain (Rizqian, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: Peran Unit Pelaksana DPPPA Kota Bekasi dalam pendampingan korban kekerasan di Kota Bekasi yaitu: Peran dalam Menangani Perempuan korban Kekerasan DPPPA Kota Bekasi, Peran dalam menangani perempuan korban kekerasan DPPPA Kota Bekasi, Memberikan pendampingan pemulihan kesehatan kepada perempuan korban kekerasan, memberikan pendampingan psikologis kepada perempuan korban kekerasan, memberikan pendampingan dalam hukum kepada perempuan korban kekerasan, peran memberikan psikoedukasi di lingkungan sekitar korban, peran memberikan rehabilitasi sosial kepada korban kekerasan.

Pelaksanaan peran tersebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam Perlindungan Korban kekerasan terhadap Perempuan ditemukan berbagai kendala sebagai berikut: Perempuan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus yang dialaminya. Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti menyampaikan saran kepada Unit pelaksana DPPPA Kota Bekasi agar lebih memperhatikan kondisi mental dan melakukan pendekatan yang lebih lagi kepada korban agar korban dapat bercerita tentang kekerasan yang dialaminya dan dapat mencari solusi atau mediasi atau juga dapat melaporkan tindakan tersebut secara langsung.

Daftar Pustaka

- ADE, S. (2023). *STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Adhipramana, D. (2023). *STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROVINSI LAMPUNG*.
- Alisaputri, F. M., Permatahati, V. S., & Rifa, M. A. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 1, 84.
- Fahreza, A. (2023). Pendampingan Asertif Terhadap Remaja Korban Pelecehan Seksual di DPPPA Palembang. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(3), 657–663.
- Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377–390.
- Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 122–129.

- Gemilang, Y., & Santoso, M. P. (2021). *VIDEO PSIKOEDUKASI SEBAGAI PSYCHOLOGICAL FIRST AID DALAM MENOLONG ANAK KORBAN SEXUAL ABUSE*. Petra Christian University.
- HASANAH, I. (2023). *Pelaksanaan Konseling Dalam Mengatasi Trauma Anak Korban Kekerasan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember*. UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- IBRAHIM, I., MULIATI, M., & NURSAMSI, W. A. (2023). ANALISIS PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN GOWA. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(3), 248–255.
- Irawan, D. D. (2018). Crisis and disaster counseling: peran konselor terhadap korban yang selamat dari bencana alam. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 1(2), 66–76.
- Noer, K. U., Rudiatin, E., Ardiansyah, A., Siregar, M. H., Nurjanah, N., & Bolat, K. (2019). *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Sari, K. (2021). *Pendampingan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak)*. Universitas Islam Riau.
- Yuhono, E. (2018). *Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Yuniar, L. (n.d.). *Peran pendidikan keluarga dalam mencegah kenakalan remaja di rt. 04 rw. 02 desa pasir sari cikarang selatan bekasi*. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.